



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI
KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

**RIZKY AMALIA
NIM. 2020021014112**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini ini telah disetujui

Pada tanggal, 01 Juli 2024

Pembimbing I


Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

Pembimbing II


Dian Rahadian, S.H., M.H.
NIP. 19830330 200801 1 003

Mengetahui :



PELAKSANA UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada Tanggal, 03 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua / Anggota	:	<u>Dr. Budiyanto, S.H., M.H.</u> NIP. 19660124 199303 1 001	(.....)
Sekretaris / Anggota	:	<u>Dian Rahadian, S.H., M.H.</u> NIP. 19830330 200801 1 003	(.....)
Anggota	:	<u>Prof.Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H</u> Nip. 19600713 198903 1 002	(.....)
Anggota	:	<u>Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H</u> NIP. 19630913 199003 2 002	(.....)
Anggota	:	<u>Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H</u> NIP. 19780924 200212 2 001	(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di kota Jayapura dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman di Kota Jayapura yang di fokuskan pada Kepolisian Resor Kota Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA. Tujuannya adalah mengungkap dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Kota Jayapura. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan empiris.

Hasil penelitian menunjukan bahwa seseorang tersangka atas terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi an apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan bergantung dari Tindakan yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkannya. Putusan Pengadilan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap ditetapkan secara tepat karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur perbuatan pemerasan dan pengancaman. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Disarankan anggota Kepolisian Resor Kota Jayapura hendaknya dalam menanggulangi kejahatan pemerasan hendaknya lebih meningkatkan upaya pre-emptif, preventif, dan represif serta menambah sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas yang lebih maksimal. Disarankan kepada warga masyarakat di Kota Jayapura untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap masalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukumnya, agar tercipta keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kota Jayapura.

Kata Kunci : Pelaku, Sanksi Pidana, Pemerasaan dan Pengancaman.

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah; 286)

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta, Bapakku Rahmat dan Ibuku Ira Ramayani.
2. Saudara Adik Muhammad Rafif Apriansyah dan saudari adik Rafania Shakayla.
3. Alamamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman di Kota Jayapura”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat ke jalan yang terang benderang. Beliau adalah hamba Allah SWT. yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada beliaulah, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, SE., M.S.c., Agr, selaku Rektor Universitas Cendrawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Unuversitas Cendrawasih.

2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, yang atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Dr. Budiyanto S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus selaku pembimbing I yang sudah menyetujui judul yang telah diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dian Rahadian, S.H., M.H, selaku Pembimbing II dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan koreksi konstruktif dalam rangka penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh proses studi pada Fakultas Hukum.
6. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan pelayanan Administrasi akademik selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
7. Bapak Kombes Pol. Dr. Victor D. Macbon, S.H., M.H., M.Si selaku Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota yang telah membantu memberikan informasi dan data melalui Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota.
8. Orang tua tercinta panutanku, Ayahanda Rahmat, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis,

memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

9. Orang tua tercinta Ibunda Ira Ramayani yang sedari dulu tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a kepada anak-anaknya.
10. Saudara dan Saudari saya tercinta, Muhammad Rafif Apriansyah dan Rafania Shakayla yang selalu memberikan nasehat, masukan serta memberikan dukungan secara moril maupun material kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Pujo. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesal, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
12. Sahabat seperjuangan tersayang, Selviani, Tya vantika, Angelia, Nabila, Zefanya, Nia, Wyne, yang senantiasa mendukung, memberikan semangat tanpa henti sehingga secara tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, bersama-sama dalam perjuangan. selalu mau saya repotkan, terimakasih semoga sama-sama dilancarkan di perjuangan-perjuangan selanjutnya.

Jayapura Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANA UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Teknik Pengumpulan Data	8
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. Pidana dan Pemidanaan	11
B. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman	12
C. Tindak Pidana.....	26
D. Sanksi Pidana	29
E. Putusan Hakim	30
F. Bentuk Surat Dakwaan.....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Penerapan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dalam dakwan penuntut umum putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap.....	35
B. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Jap	42

BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52